

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan pangan setiap tahunnya selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan harus diperhatikan sehingga perlunya usaha untuk memperbaiki sistem dengan melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas dan meningkatkan hasil produksi. Berbicara mengenai pangan dan cara pemenuhannya kita selalu dihadapkan dengan persoalan pasokan bahan baku. Apabila jumlah permintaan lebih besar dari pada ketersediaan bahan baku maka akan terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga yang melambung tinggi. Untuk pemenuhan bahan baku yang berkualitas dan peningkatan produksi perlu dilakukan suatu terobosan inovasi. Penerapan teknologi inovasi pertanian berperan dalam meningkatkan produktivitas usaha tani, sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, yang salah satunya diindikasikan dari meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga petani¹.

Jamur Merang termasuk salah satu komoditas pertanian yang mempunyai peluang yang sangat bagus untuk dikembangkan. Hingga saat ini sudah semakin banyak orang mengetahui nilai gizi Jamur Merang dan manfaatnya bagi kesehatan, sehingga permintaan masyarakat akan Jamur Merang terus meningkat².

Manusia, sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain dan tergantung pada interaksi antarindividu dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Fatchiyah, dkk. 2011. *Biologi Molekular Prinsip Dasar Analisis*. Erlangga Jakarta.

² Sinaga, M. S. 2011. *Budidaya Jamur Merang*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Sekumpulan manusia yang hidup dan saling berinteraksi satu dengan yang lain serta membentuk suatu sistem tatanan hidup dalam suatu tempat tinggal atau wilayah disebut dengan masyarakat³.

Kemitraan bisnis berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sangat dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah, dimana masyarakat kalangan bawah tidak mempunyai modal untuk usahanya, tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerjasama atas tanah pertanian pun menjadi persoalan pelik yang sering manusia hadapi, karena kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Terlebih didaerah pedesaan yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani / penggarap⁴.

Sebagai mana yang terjadi di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon yang mana disana terdapat segelintir Masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dalam membudidayakan salah satu komoditi pangan yakni jamur merang, akan tetapi beberapa petani disana minim akan permodalan sehingga mereka mencari pemilik lahan tanam modal yang sekiranya dapat membantu dalam hal pemodalannya usaha budidaya jamur merang tersebut.

Kerjasama pertanian di Desa Gintung Kidul menggunakan sistem pinjaman modal pada pemilik modal. Beberapa dari mereka yang minim modal meminjam dari pemilik modal dari mulai bibit, obat, sampai pupuk tanaman. Masyarakat Desa Gintung Kidul yang kebanyakan bermata pencaharian petani

³ Shisarwati, N. 2023. *Konsep Masyarakat dalam Qur'an*. Volume II, Nomor 2, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Tuah Riau.

⁴ <http://zakat-mulhari.blongspot.com/2010/12/muzara'ah-mukhabarah-dan-musaqah.html>

umumnya memilih meminjam modal untuk bertanam kepada tengkulak. Karna minimnya modal yang dimiliki. Hal ini yang menyebabkan petani di Desa Gintung Kidul tidak bisa merasakan hasil panen dari tanaman yang mereka tanam. Karna umumnya para tengkulak membeli hasil panen mereka dengan harga yang jauh rendah ketimbang harga yang ada dipasaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad atau kesepakatan seperti kerugian hanya ditanggung oleh para petani, hal tersebut menyebabkan ketidakadilan bagi petani yang membutuhkan modal. Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Kerjasama Usaha Budidaya Jamur Merang Dalam Presfektif Ekonomi Syariah dengan Studi Kasus Pada Petani Jamur Merang Di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon”**.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akad kerjasama pertanian pada Petani Jamur Merang di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja faktor penghambat dan penunjang kerjasama pertanian pada Petani Jamur Merang di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana upaya agar kerjasama pertanian pada Petani Jamur Merang di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon berjalan sesuai dengan persektif ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

1. Menganalisis Bagaimana akad kerjasama pertanian pada Petani Jamur Merang di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
2. Menganalisis Apa saja faktor penghambat dan penunjang kerjasama pertanian pada Petani Jamur Merang di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
3. Menganalisis upaya agar kerjasama pertanian pada Petani Jamur Merang di Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon berjalan sesuai dengan persektif ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk:

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Ekonomi Syariah khususnya tentang akad kerjasama pertanian.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi masyarakat tentang akad kerjasama pertanian ditinjau dari Ekonomi Syariah sehingga masyarakat yang membaca dapat mengerti dan memahami
3. Menerapkan hukum kerjasama pertanian sesuai dengan syari'atnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini. Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti mengutip skripsi, tesis, tugas akhir, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penelitian ini sebagaimana tabel berikut:

1. Ayu Wulandari Budiyanti, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”* Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam. Hasil penelitian “Sistem kerjasama yang diterapkan anggota kelompok tani Desa Giring Kec. Manding Kab. Sumenep dengan pihak dinas pertanian menggunakan sistem yang melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan penetapan tujuan sistem kerjasama, tahapan input yang berisi pembicaraan terkait dengan kesepakatan perjanjian atau akad kesepakatan kontrak kerjasama, tahapan proses pelaksanaan sistem kerjasama yang dimulai dari proses awal penyerahan bibit, pupuk, dan obat tanaman, kemudian dilanjutkan penggarapan lahan, Penanaman bibit, pemeliharaan sampai dengan panen tanaman. Tahapan output terkait dengan pembagian hasil panen tanaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Serta tahapan feedback yang

berisi evaluasi terkait sistem kerjasama yang telah dilakukan dan penyampain kritik serta saran dari setiap pihak yang terlibat”⁵

2. Ulil Amri, “Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018). Hasil penelitian “Praktik bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Palece, tidaklah bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan rasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial. Sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani Desa Palece yakni bagi hasil dengan rasio perbandingan seperdua banding seperdua dan sepertiga banding sepertiga rasio perbandingan bagi hasil yang demikian juga dipraktikkan di zaman Rasulullah.”⁶
3. Supriani, “*Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*” Skripsi. Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012) Hasil Penelitian” Pelaksanaan system muzara'ah dan implementasinya yang di lakukan oleh masyarakat

⁵ Ayu Wulandari Budiyanti, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Bidang Pertanian Antara Kelompok Tani Dan Dinas Pertanian Di Desa Giring Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep*” Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁶ Ulil Amri, “*Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)*”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018)

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani di lakukan secara tidak tertulis. Petani yang tidak jujur. terhadap hasil panen yang di hasilkannya. Hal tersebut sudah keluar dari system perjanjian awal akad muzara'ah selain itu juga dapat merugikan pemilik lahan karena yang di ambil oleh petani atau penggarap melebihi haknya. Adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dan terdapat unsur gharar (kesamaran), dalam kerjasama tersebut, yaitu ketidakjelasan terhadap pembagian hasil panen, padahal dalam Islam prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati dan inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarapan”.⁷

4. Ariansyah Jaya Saputra, *Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin*. hasil penelitian “Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilihat rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Tetapi, dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1, masih terdapat ketidak jelasan

⁷ Supriani, “Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)” Skripsi. Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012).

dari jumlah pasti dari hasil panen yang dihasilkan oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan dari hasil panen, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian, dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi.”⁸

5. Supriani, 2013, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'Ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*. hasil penelitian “Dari hasil penelitian ini banyak hal-hal yang di temukan ketidaksesuaian dengan Ekonomi Islam tentang sistem *muzara'ah* dan implementasinya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yaitu adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dan terdapat unsur gharar (kesamaran), dalam kerjasama tersebut, yaitu ketidakjelasan terhadap pembagian hasil panen, padahal dalam Islam prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati dan inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap.”⁹
6. Wiwin Dian Berkah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara'Ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan*

⁸ Jaya Saptra, Ariansyah. , *Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasi. UIN Raden Fatah Palembang. 2016

⁹ Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'Ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak) UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2013

Pertanian (Studi Kasus Di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun) hasil penelitian: “Adapun hasil penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang perjanjian *Muzara’ah*, khususnya antara penggarap dengan pemilik lahan. Obyek penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Doho yang melakukan akad *Muzara’ah*. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sistem *Muzara’ah* yang diterapkan oleh petani di Desa Doho telah sesuai dengan hukum Islam karena pelaksanaan sistem *Muzara’ah* sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. *Muzara’ah* lahan pertanian di Desa Doho tidak menimbulkan gurur karena dengan pembagian 30% penggarap dan 70% pemilik lahan menganggap hal tersebut cukup adil sebab besar hak dan kewajiban masing-masing juga berbeda jauh. Jika terjadi permasalahan antara keduanya dalam menyelesaikannya menggunakan musyawarah mufaka.¹⁰

¹⁰ Dian Berkah, W. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Muzara’Ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Pertanian* (Studi Kasus Di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun).2019